



**SALINAN**

## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

## Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.797.779.078.399; bertambah sebesar Rp.59.238.304.115; sehingga menjadi sebesar Rp.857.017.382.514, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp. 752.779.078.399,00
b. Bertambah/berkurang		Rp. 43.945.345.309,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 796.724.423.708,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
a. Semula		Rp. 99.143.521.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 9.912.136,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 99.153.433.136,00
1.1.1 Pajak daerah		
a. Semula		Rp. 12.641.873.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. (615.668.249,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 12.026.204.751,00
1.1.2 Retribusi daerah		
a. Semula		Rp. 7.576.966.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 7.576.966.000,00
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a. Semula		Rp. 11.218.473.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 626.580.385,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 11.845.053.385,00
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah		
a. Semula		Rp. 67.706.209.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. (1.000.000,00)
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan		Rp. 67.705.209.000,00
1.2 Pendapatan transfer		
a. Semula		Rp. 653.635.557.399,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 43.935.433.173,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 697.570.990.572,00
1.2.1 Pendapatan transfer pemerintah pusat		
a. Semula		Rp. 606.310.430.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 41.175.433.173,00
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp. 647.485.863.173,00

1.2.2 Pendapatan transfer antar daerah	
a. Semula	Rp. 47.325.127.399,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 2.760.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 50.085.127.399,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 797.779.078.399,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 59.238.304.115,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 857.017.382.514,00
2.1 Belanja operasional	
a. Semula	Rp. 560.329.682.786,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.595.311.425,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 593.924.994.211,00
2.1.1 Belanja pegawai	
a. Semula	Rp. 343.059.845.245,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.339.379.990,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 344.399.225.235,00
2.1.2 Belanja barang dan jasa	
a. Semula	Rp. 211.512.072.001,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.041.931.435,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 240.554.003.436,00
2.1.3 Belanja subsidi	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 74.000.000,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 74.000.000,00
2.1.4 Belanja hibah	
a. Semula	Rp. 5.757.765.540,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (200.000.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 5.557.765.540,00
2.1.5 Belanja bantuan sosial	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.340.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 3.340.000.000,00
2.2 Belanja modal	
a. Semula	Rp. 137.444.673.404,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.689.661.893,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 157.134.335.297,00
2.2.1 Belanja modal tanah	
a. Semula	Rp. 590.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 720.000.000,00
Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 1.310.000.000,00
2.2.2 Belanja modal peralatan dan mesin	
a. Semula	Rp. 27.985.245.116,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.753.571.831,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 31.738.816.947,00

2.2.3 Belanja modal gedung dan bangunan	
a. Semula	Rp. 33.570.925.736,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.765.119.528,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 36.336.045.264,00
2.2.4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
a. Semula	Rp. 67.834.390.752,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.977.415.334,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp. 79.811.806.086,00
2.2.5 Belanja modal aset tetap lainnya	
a. Semula	Rp. 7.464.111.800,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 473.555.200,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya	Rp. 7.937.667.000,00
2.3 Belanja tidak terduga	
a. Semula	Rp. 3.195.921.209,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.879.134.423,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.316.786.786,00
2.3.1 Belanja tidak terduga	
a. Semula	Rp. 3.195.921.209,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.879.134.423,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.316.786.786,00
2.4 Belanja transfer	
a. Semula	Rp. 96.808.801.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.832.465.220,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 104.641.266.220,00
2.4.1 Belanja bantuan keuangan	
a. Semula	Rp. 96.808.801.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.832.465.220,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 104.641.266.220,00
2.4.1.1 Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota	
a. Semula	Rp. 240.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 160.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota setelah perubahan	Rp. 400.000.000,00
2.4.1.2 Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota kepada desa	
a. Semula	Rp. 96.568.801.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.672.465.220,00
Jumlah belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota kepada desa	Rp. 104.241.266.220,00

2.4.1.2.1	Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa	
a.	Semula	Rp. 49.463.693.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 992.465.220,00
	Jumlah belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa setelah perubahan	Rp. 50.456.158.220,00
2.4.1.2.2	Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa	
a.	Semula	Rp. 47.105.108.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.680.000.000,00
	Jumlah belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa setelah perubahan	Rp. 53.785.108.000,00
3.	Pembiayaan daerah	
a.	Semula	Rp. 45.000.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.065.247.973,00
	Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp. 64.065.247.973,00
3.1	Penerimaan pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 45.000.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.065.247.973,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 64.065.247.973,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
a.	Semula	Rp. 45.000.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.065.247.973,00
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 64.065.247.973,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
a.	Semula	Rp. 0,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan	
a.	Semula	Rp. 0,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.772.289.167,00
	Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan	Rp. 3.772.289.167,00

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3. Lampiran III : Rincian Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV : Rincian Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V : Rincian Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 26 Oktober 2022

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 26 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ALPIAN**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH, MH**

NIP. 19730115 200604 1 006